



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Lahir di Werdhi Agung 15 Maret 1987 (29 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Pendidikan terakhir D3, Gol. Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap :

Tergugat, Lahir di Limboto, 06 Juni 1982 (34 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan S1, Alamat di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 19 April 2017 dengan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Mdo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menjadi seorang *muallaf* pada tanggal 11 September 2005 serta Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo, sebagaimana termuat Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/18/IX/2005 tertanggal 08 Februari 2006;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kecamatan Batudaa setelah itu pindah ke rumah kos di Kelurahan Ranotana dan terakhir bertempat tinggal dirumah sendiri pada alamat Penggugat diatas dan kemudian berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama **Raihan Muhammad Rivai** (Laki-laki), berumur 11 tahun: Anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa memang sedari awal berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, dan hal tersebut disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat lalai dalam hal menafkahi Penggugat dan anak, sehingga harus Penggugat sendiri yang berusaha untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah mendidik dan membimbing Penggugat dalam hal keagamaan, padahal Penggugat sangat ingin mendalami pemahaman keagamaan guna membangun rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah*;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dengan tergugat terjadi pada sekitaran bulan oktober 2015 yang diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana termuat pada poin 4 yang tersebut diatas, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 26 April 2017 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Manado untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ternyata dalam Relaas panggilan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Mdo, tanggal 07 Juni 2017, dan tanggal 23 Desember 2016, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara, oleh karena itu maka gugatannya harus dinyatakan gugur;

Menimbang dan memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من د عى الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1438 Hijriah oleh kami **Drs. Satrio A. M. Karim** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,SH** dan **Drs Nasarudin Pampang**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Ulfah Jaba, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Djufri Bobihu, S.Ag.,SH

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs Nasarudin Pampang

Panitera Pengganti

Ulfah Jaba, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 405.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)